

## Dirjen Perbendaharaan Catat Realisasi KUR di Papua Rp 568,84 Miliar



<http://pacificpos.com>

Jayapura – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Papua mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)<sup>i</sup> mencapai Rp568,84 miliar dengan total debitur 15.525 orang/badan usaha.

Berdasarkan jumlah akad kredit, realisasi penyaluran KUR Mikro merupakan yang terbesar dibandingkan KUR ritel maupun ultramikro<sup>ii</sup>. Realisasi penyaluran KUR Mikro mencapai Rp296,11 miliar atau 59,0 persen dari total penyaluran KUR dengan jumlah debitur 13.745 debitur.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Syarif Donafan Solaiman mengatakan, penyaluran KUR di Provinsi Papua disalurkan ke sektor usaha.

Sektor perdagangan besar dan eceran, kata Syarif, merupakan sektor yang memperoleh pembiayaan KUR terbesar mencapai Rp322,25 miliar atau 56,65 persen dari total penyaluran KUR.

Syarif menambahkan, disamping menatausahakan APBN, pihaknya juga melakukan monitoring atas penyaluran KUR. (Zulkifli).

### **Sumber:**

*pacificpos.com*, Dirjen Perbendaharaan Catat Realisasi KUR di Papua Rp 568,84 Miliar, 19 September 2018.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR) menyatakan bahwa Penerima KUR terdiri dari:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- c. calon pekerja magang di luar negeri;
- d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- e. tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
- f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
- h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

Sedangkan Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat dan berkinerja baik;
- b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
- c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Lebih lanjut dalam Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR diatur bahwa jenis KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:

- a. **KUR mikro;**
- b. **KUR kecil;**
- c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
- d. KUR khusus.

KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu, dengan Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

Sedangkan untuk jangka waktu KUR mikro adalah:

- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

KUR kecil (sebelumnya dikenal dengan sebutan KUR ritel) diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu, dengan Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

Sedangkan untuk Jangka waktu KUR kecil adalah:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

Selain KUR juga terdapat Pembiayaan Ultra Mikro (selanjutnya disebut Ultra Mikro) yang merupakan investasi Pemerintah di bidang lainnya berupa pembiayaan usaha ultra mikro yang belum terjangkau pembiayaan perbankan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (PMK Ultra Mikro) mengatur bahwa Ultra Mikro dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menjalankan fungsi koordinator dana, yaitu melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada usaha produktif melalui Penyalur.

Lebih lanjut diatur dalam PMK Ultra Mikro bahwa Penyalur dalam Ultra Mikro meliputi:

- a. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- b. BLU Pengelola Dana /BLUD Pengelola Dana; dan/atau
- c. Koperasi.

Pola penyaluran Ultra Mikro dilakukan dengan:

- a. penyaluran langsung, yaitu dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur;
- b. penyaluran linkage, yaitu dilakukan oleh Penyalur kepada Debitur melalui Lembaga Linkage.

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dari Penyalur/Lembaga Linkage kepada Debitur dilakukan dengan syarat dan ketentuan:

- a. digunakan untuk pembiayaan usaha produktif;
- b. tidak diwajibkan agunan tambahan;
- c. diberikan kepada Debitur perorangan dan/ atau badan usaha;
- d. penyaluran kepada Debitur perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui kelompok;
- e. dalam hal diberikan kepada Debitur perorangan melalui kelompok, maka Penyalur/Lembaga Linkage:
  - 1) wajib melakukan pendampingan kelompok;
  - 2) menerapkan mekanisme tanggung renteng; dan
  - 3) tidak diperkenankan meminta agunan tambahan.
- f. plafon pembiayaan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali akad pembiayaan;
- g. akumulasi jangka waktu pembiayaan per Debitur paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- h. bunga/margin ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga Linkage dan Debitur dengan memperhatikan:
  - 1) bunga/margin PIP kepada Penyalur atau Penyalur kepada Lembaga Linkage;
  - 2) biaya operasional;
  - 3) margin keuntungan; dan
  - 4) premi resiko.

---

<sup>i</sup> Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat).

<sup>ii</sup> Pembiayaan Ultra Mikro adalah penyediaan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro).